

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap entitas pemerintahan termasuk pemerintah pusat wajib melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi yang terjadi hingga penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pemerintah pusat diatur dalam PMK Nomor 234/PMK.05/2020 perubahan dari PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Salah satu Satuan Kerja (Satker) pemerintah pusat adalah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Kebijakan atas akuntansi yang diterapkan pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I merujuk pada kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Oleh karena itu, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I juga berpedoman pada PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Semua transaksi yang terjadi harus dilakukan pencatatan yang tepat dengan klasifikasi akun yang sesuai dalam pencatatan akuntansinya. Mulai dari memperhatikan

pencatatan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas, hingga pencatatan beban dan belanja.

Dalam pencatatan akuntansi aset dapat terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, dan piutang jangka panjang. Pada klasifikasi aset lainnya dapat terbilang jarang diulas oleh beberapa kalangan yang mungkin disebabkan oleh masalah perlakuan akuntansi pada aset lainnya terkait identifikasi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan. Aset lainnya memiliki kepentingan yang sama dengan akun-akun aset lain yang memiliki klasifikasi spesifik. Aset lainnya juga masuk ke dalam neraca yang dapat memengaruhi keakuratan laporan keuangan sehingga perlu dilakukan pencatatan yang tepat.

Menurut PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, disebutkan bahwa Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, uang muka rekening BUN, dan aset lain-lain. Sebagai bagian dari neraca, aset lainnya juga perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan yang dapat berpedoman pada PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Pada aset lainnya yang paling sering ditemui dan keberadaannya selalu ada adalah Aset Tak Berwujud (ATB). ATB didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk

digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Penelitian atas aset tak berwujud di sektor pemerintahan belum banyak dilakukan di Indonesia. Hal ini dapat dipicu dari penekanan atas akuntansi yang secara umum berada pada aset berwujud sehingga akuntansi atas aset tak berwujud terkesan dikesampingkan.

Standar akuntansi aset tak berwujud di pemerintahan terhitung masih relatif baru, yaitu melalui PMK Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud. Oleh karena itu, sebelum ditetapkan PMK Nomor 90/PMK.05/2019, pemerintah kurang memberikan pedoman yang rinci mengenai akuntansi aset tak berwujud yang menyebabkan munculnya beberapa masalah dalam pencatatan akuntansi aset tak berwujud. Masalah yang muncul pasti berkaitan dengan identifikasi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan, serta penyajian pada aset tak berwujud. Dari beberapa sumber, dapat diketahui bahwa masalah yang sering muncul adalah kesulitan dalam menerapkan kriteria yang telah ditentukan dengan transaksi yang terjadi dan melakukan penganggaran yang tidak memperhatikan klasifikasi atas pengeluaran. Proses penganggaran yang dilakukan harus dapat memisahkan antara belanja barang, belanja modal, dan aset tidak berwujud.

Berdasarkan pada hal yang telah dijabarkan di atas, tidak hanya aset tetap dan aset lancar yang penting untuk diperhatikan perlakuan akuntansinya. Aset lainnya juga perlu ditinjau terkait kesesuaiannya dalam melakukan identifikasi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan, serta penyajian

dan pengungkapan. Kebijakan aset lainnya perlu ditegaskan sebagai kewajiban pencatatan di instansi pemerintah untuk menghindari banyak kesalahan dalam pelaporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas kesesuaian praktik akuntansi aset lainnya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku di pemerintah pusat. Selanjutnya, hasil tinjauan tersebut dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Aset Lainnya pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir yaitu:

1. Bagaimana penganggaran atas aset lainnya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I?
2. Bagaimana pelaksanaan akuntansi aset lainnya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I?
3. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akuntansi aset lainnya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dengan kebijakan dan standar akuntansi yang berlaku di pemerintah pusat?
4. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan akuntansi aset lainnya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yaitu:

1. Untuk mengetahui penganggaran atas aset lainnya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akuntansi aset lainnya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
3. Untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan akuntansi aset lainnya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dengan kebijakan dan standar akuntansi yang berlaku di pemerintah pusat
4. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan akuntansi aset lainnya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah fokus pada pembahasan terkait penerapan akuntansi aset lainnya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Penulis memfokuskan bahasan terkait identifikasi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan pada aset lainnya. Data yang akan ditinjau adalah neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Data tersebut akan ditinjau dengan berpedoman pada kebijakan dan standar akuntansi pemerintah pusat. Pembahasan yang tertuang dalam KTTA juga dibatasi oleh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi pada aset lainnya yang ada di lingkungan pemerintahan pusat. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis lain sehingga memudahkan dalam pembuatan karya tulis sejenis serta sebagai pembanding dalam penulisan karya tulis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai akuntansi aset lainnya di pemerintah pusat.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman bagi penulis selanjutnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntansi aset lainnya di pemerintah pusat.

c. Bagi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja dalam hal praktik akuntansi atas aset lainnya pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Selain itu, diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk meminimalisir kesalahan dalam penyesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan standar akuntansi pemerintah pusat.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA). Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori, peraturan-peraturan yang berlaku, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik karya tulis tugas akhir. Bagian ini menjadi landasan (kriteria) dalam melakukan tinjauan atas penerapan akuntansi aset lainnya yang berlaku pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek tinjauan, dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data akan menjelaskan hal-hal yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Bagian pertama ini menjabarkan data yang diperlukan, sumber perolehan data, dan cara pengumpulan data. Bagian kedua akan membahas gambaran umum objek tinjauan yang berisi gambaran umum dan penerapan akuntansi aset lainnya pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Gambaran umum Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I berisi tentang profil, visi, misi, tugas, fungsi, dan struktur organisasi. Sementara itu, untuk penerapan akuntansi aset lainnya

berisi tentang uraian terkait aset lainnya yang dimiliki Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dan penerapan akuntansi yang meliputi identifikasi dan klasifikasi, kebijakan akuntansi, pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan atas aset lainnya. Bagian ketiga adalah pembahasan hasil atas topik karya tulis tugas akhir mengenai penerapan akuntansi aset lainnya pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Berdasarkan metode pengumpulan data yang telah dipilih, penulis akan menjabarkan hasil tinjauan yang telah dilakukan, kemudian membandingkan hasil tersebut dengan teori dan peraturan-peraturan yang berlaku pada pemerintah pusat.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis mengemukakan simpulan atas uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya terkait tinjauan atas penerapan akuntansi aset lainnya pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Bab ini merupakan bagian penutup dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang akan menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan.